

**PERKEMBANGAN POLITIK  
HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Erika**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda Kalimantan Timur

Email: erika\_notaris@yahoo.com

**Abstrak**

Permasalahan konflik lahan di wilayah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum adat yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku investasi yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dan upaya penyelesaiannya tidak mungkin dapat dijelaskan melalui pendekatan yuridis normatif semata, melainkan pendekatan holistik dan integratif. Pendekatan yang dikenal dalam ilmu sosial, sosiologi, dan antropologi hukum dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal. Pilihan penyelesaian konflik terhadap konflik yang terjadi akibat pembagian dan pengelolaan sumber daya yang tidak seimbang serta kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang pula, untuk mengatasi konflik tipe ini harus dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan utama, bukan aspek kepastian hukum.

**Kata kunci:** Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Politik Hukum

**Abstract**

*The problem of land conflicts in the territory of Ulayat Land of Customary Law Community conducted by the company as an investment actor conducting business activities in the field of mineral and coal mining and its settlement efforts can not be explained through the only normative juridical approach, but the holistic and integrative approach. Approaches known in social science, sociology, and legal anthropology can be used to explain the issue of dispute resolution based on local potential. The choice of conflict resolution of conflicts arising from unequal distribution and management of resources and unequal power and authority, to address these types of conflicts should be put forward with justice and benefit as the main objective, not the legal certainty aspect.*

**Keywords:** Ulayat Land, Customary Law Community, Legal Politics

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Di sebutkan potensi sumber daya alam dan cadangan mineral metalik, tersebar di 437 lokasi di Indonesia Bagian Barat dan Timur seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan Kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan.<sup>1</sup> Dalam dunia pertambangan, Indonesia

---

<sup>1</sup> [New.okezone.com](http://New.okezone.com), diakses pada 4 Nopember 2010

memang dikenal sebagai negara kaya dengan kandungan mineral yang siap di angkat kapan saja. Meskipun Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas.

Sementara mengenai pertambangan batubara dalam tahun-tahun terakhir berkembang pesat, bila pada tahun 1990 konsumsi batubara dunia baru mencapai 3.461 juta ton pada tahun 2007 meningkat menjadi 5.522 juta ton atau meningkat sebesar 59,5% atau rata-rata 3,5 pertahun. *International Energy Agency (IEA)* Memperkirakan konsumsi batubara dunia akan tumbuh rata-rata 2,6% pertahun periode 2005-2015, meningkatnya konsumsi batubara tidak terlepas dari meningkat pesat permintaan energi dunia dimana batubara merupakan pemasok energi tersebar setelah minyak dengan kontribusi 26%. peran ini diperkirakan meningkat menjadi 29% pada tahun 2030.<sup>2</sup>

Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri, yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang sekali karena tidak dapat terbaharukan, waktu pemanfaatannya terbatas, resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan lama, karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya didaerah pedalaman maka pembukaan suatu tambang menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*Multiplier Effects*).<sup>3</sup>

Berangkat dari potensi-potensi sumber daya alam mineral dan batubara, investasi dibidang pertambangan mineral dan batubara menarik dikaji dari aspek hukum maupun aspek ekonomi, melihat tumpukan mineral dan batubara seperti melihat tumpukan kekayaan, batubara bahkan disebutkan sebagai emas hitam, hukum kekayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi bangsa. Berangkat dari hal tersebut dengan memahami bahwa usaha pertambangan mineral dan batubara tertentu berwujud sebuah kegiatan usaha. Prinsip dasar yang diketengahkan dalam tulisan ini adalah mengkaji politik hukum suatu penanaman modal di sektor pertambangan mineral dan batubara dan manfaat investasi itu

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

sendiri bagi pembangunan ekonomi Negara Indonesia, lebih dari itu untuk mengetahui bagaimana politik hukum pertambangan mineral dan batubara dapat mencapai tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia.

Peningkatan kegiatan usaha yang dilakukan pihak swasta dan BUMN di sektor pertambangan sudah mulai terlihat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan bahan baku industri. Salah satu wilayah yang memiliki peningkatan investasi di pertambangan mineral dan batubara salah satunya di Kalimantan Timur. Maraknya kegiatan usaha dibidang pertambangan tentunya memiliki implikasi terhadap masyarakat sekitarnya. Implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi/akibat positif yaitu terbukanya lapangan kerja, peningkatan ekonomi masyarakat pada umumnya, meningkatnya pendapatan daerah dan lain-lain. Beberapa Implikasi negatif perusahaan pertambangan mineral dan batubara, yaitu berkurangnya kebun-kebun masyarakat yang berada di area pertambangan.

Dalam Nawacita Jokowi-JK, sangat jelas janji keberpihakan rezim yang akan mereka pimpin saat ini kepada penegakan kedaulatan pangan dan Reforma Agraria. "... Penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan", namun kenyataannya alih alih menghentikan konversi lahan dan menegakkan kedaulatan pangan, perampasan lahan dan sumber-sumber penghidupan petani makin kentara. Dalam kasus PT. Semen Indonesia yang berencana akan menjadikan kawasan Pegunungan Kendeng Utara menjadi wilayah industri semen, tampak jelas bagaimana negara malah absen dan terkesan melindungi para investor untuk merampas sumber-sumber penghidupan kaum tani. Jelas pengerukan dan pembongkaran Kawasan Pegunungan Kendeng Utara akan mematikan sumber air bagi wilayah Pati, Rembang, Blora dan sekitarnya.

Karakteristik pegunungan Karst, khususnya Cekungan Air Tanah Watu Putih, yang mampu menyerap dan menyimpan persediaan air tentu menjadi tumpuan hidup, tidak hanya bagi pertanian tetapi juga masyarakat secara luas. Kekerasan terhadap petani dan pejuang agraria malah semakin menonjol dan terkesan tanpa ada perhatian Pemerintah untuk menanganinya. Sebut saja dalam kasus Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara. Para petani yang mempertahankan lahannya dari ekspansi perusahaan tambang malah mendapatkan tembakan dan teror dari Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Bagaimana bisa Pemerintahan saat ini mampu

menegakkan Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria jika masih membiarkan praktek perampasan lahan pertanian oleh pertambangan.<sup>4</sup>

Terjadinya pelemahan hukum adat setempat karena masuknya masyarakat modern yang memiliki karakteristik individual, kapitalis dan pragmatis, berpindahnya penguasaan tanah ulayat atau tanah adat masyarakat ke tangan investor sehingga masyarakat perlahan-lahan kehilangan identitasnya. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup dengan begitu banyaknya lubang-lubang pasca tambang yang tidak dilakukan reklamasi, banjir dan longsor,<sup>5</sup> belum lagi Terjadinya kematian puluhan anak-anak korban lobang tambang.<sup>6</sup> Kerumitan konflik di bidang hukum agraria dalam hal ini pembebasan lahan dalam wilayah tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan investasi dalam sektor usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku usaha yang berhubungan dan berkepentingan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dijelaskan akibat gejala kehadiran dan keberlakuan hukum dalam ruang sosial, utamanya dalam lingkungan masyarakat lokal, tidak jarang menjadi beban bagi yang menerimanya.

Masyarakat hukum adat, sebagaimana keberadaan hukum adat yang diakui bersyarat menjadi terancam saat dikonfrontasikan dengan hukum negara, saat negara hanya memberikan pengakuan dan peran terbatas kepada hukum masyarakat dan lembaga-lembaga adat. Terlebih fakta hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak ada mengatur hal-hal khusus tentang hubungan hukum pelaku investasi dengan masyarakat hukum adat. Hukum sebagai sistem formal modern yang dirancang bangun secara sentral, hadir dalam budaya lokal yang informal khas lokal.

---

<sup>4</sup> <http://www.jatam.org/wp-content/uploads/2015/05/Kertas-Posisi-Hari-Anti-Tambang-2015.pdf>, di akses pada 27 Juni 2018

<sup>5</sup> [Samarinda.prokal.co/read/news/9340-banjir-bandang-akibat-tambang-warga-bisa-tuntut-ganti-rugi.html](http://Samarinda.prokal.co/read/news/9340-banjir-bandang-akibat-tambang-warga-bisa-tuntut-ganti-rugi.html), diakses pada 22 juli 2017, [news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan](http://news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan), [news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan](http://news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan) di akses tanggal 22 Juni 2018.

<sup>6</sup> <http://surabaya.tribunnews.com/2017/04/07/siswa-madrasah-dan-pembina-pramuka-tewas-tenggelam-di-lahan-bekas-tambang-kapur-begini-kronologinya>, <http://www.mongabay.co.id/2016/05/18/terus-bertambah-sudah-24-anak-meninggal-di-lubang-bekas-tambang-kalimantan-timur/>, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161121200937-20-174240/lubang-tambang-di-kaltim-akibatkan-27-korban-tewas/>.

Keduanya tidak hanya merupakan produk konstruksi sosial dari dunia yang berbeda, tetapi juga memiliki logika dan keprihatinan dasar yang berbeda.<sup>7</sup>

Hukum pertambangan dijumpai dalam undang-undang warisan Belanda yaitu *Indische Mijnwet* (Staatsblad 1899 Nomor 214) yang berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, selanjutnya pada tahun 1960 pemerintah membentuk PERPU Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960, tujuh tahun berselang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam dunia bisnis pertambangan kembali pada tahun 2009 diberlakukan dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 berikut peraturan turunan yakni Peraturan Pemerintah, peraturan Menteri ESDM, dan berbagai peraturan/keputusan pemerintah daerah atas dasar berbagai uraian tersebut diatas, maka ada tulisan ini penulis berusaha mengurai satu pemikiran tentang Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya bagi masyarakat Hukum Adat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah yang akan di kaji dalam makalah ini, yaitu bagaimana perkembangan politik hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dan implikasinya bagi masyarakat hukum adat ?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat**

Kegagalan konsep perubahan yang tertuang dalam turunan peraturan setelah UUPA, sepanjang sejarah antara lain karena sebab-sebab internal yang berorientasi pada titik ulur kepentingan partai-partai politik, penyeragaman dibidang hukum yang mengeser unikum-unikum masyarakat adat, serta

---

<sup>7</sup> Bernard, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 2.

berubahnya politik ekonomi yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat yang bercorak agraris. Bercermin pada pengalaman itu seharusnya dapat dipetik pelajaran dari apa yang terjadi pada masa lalu baik yang positif dan negatif, mencermati masa sekarang dan kemudian menerapkan apa yang diinginkan terjadi di bidang tanah dan sumber daya alam di masa depan, yang didasarkan pada perhitungan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, menangkap dan memanfaatkan peluang yang ada serta pula bagaimana menghadapi tantangan yang mungkin akan terjadi. Beberapa konsep kebijakan masa lalu yang melahirkan ketimpangan struktur dan sengketa penguasaan tanah serta sumber daya alam lainnya bukan semata-mata kelemahan pada konsep tersebut, akan tetapi pada implementasinya. Perubahan-perubahan politik ekonomi yang tidak populis, ketidaksiapan untuk menyebarkan ide yang diharapkan dan rapuhnya penegakan hukum agraria yang sejawa dengan UUPA telah menjadikan bangsa ini semakin jauh dari realitas yang didambakan.<sup>8</sup>

Secara normatif politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Kwik Kian Gie yang dikutip oleh Qurbani, amandemen yang dilakukan terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 berkaitan dengan liberalisasi di sektor pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus memuat tujuh ciri konstitusional, yaitu:<sup>9</sup> pertama, perekonomian bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945; kedua, keikutsertaan rakyat dalam kepemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI 1945; ketiga, sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yaitu efisiensi berkeadilan, perekonomian perlu dijalankan dengan menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan yang berdasarkan pada persaingan sehat dan peranan serta kewenangan negara untuk intervensi jika terjadi kegagalan pasar; keempat, peran Negara harus dijamin, sebagaimana dimandatkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 terutama dalam hal perencanaan ekonomi nasional, dalam membentuk dan menegakkan pelaksanaan undang-undang, dan dalam hal

---

<sup>8</sup> Mordiono *et al.*, *Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1992, hlm. 66

<sup>9</sup> "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law," <https://www.researchgate.net/publication/308946419>.

melaksanakan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pembebasan pajak, pemberian subsidi dan lainnya; kelima, BUMN sebagai salah satu soko guru kegiatan ekonomi menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini jelas tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945; keenam, koperasi sebagai soko guru perekonomian harus diwujudkan dalam semangat kebersamaan dengan BUMN dan swasta, serta sebagai badan usaha ekonomi rakyat; dan ketujuh, perekonomian nasional haruslah merupakan perwujudan dari kemitraan yang sejajar antara koperasi, BUMN dan swasta. Kemitraan yang sejajar bisa dilakukan bagi para pihak yang melakukan transaksi tunggal. Dalam teori kontrak menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain, tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan (*reciprocal action*) atau pembayaran. Jadi dalam sebuah kemitraan harus ada tindakan ekonomi yang saling berbalas. Ciri-ciri inilah yang harus diterjemahkan dalam rangkaian peraturan tentang pertambangan mineral dan batubara.<sup>10</sup>

Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan politik hukum atau kebijakan hukum yang menentukan arah pembangunan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi ekonomi di masa datang sehingga pemanfaatan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang hubungannya itu dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah yang berkuasa.

Berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi permasalahan hukum yang menarik karena untuk diteliti. Setiap rezim pemerintah yang berkuasa mempunyai penitik berat yang berbeda dalam meletakkan basis pertumbuhan ekonomi Negara. Pada masa pemerintahan orde baru, pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi sebagai basis pertumbuhan ekonomi negara. Jadi pertumbuhan ekonomi negara lebih digalakkan dengan tidak menggalakkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan.<sup>11</sup>

Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1968 tentang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 98.

Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 memberikan celah kepada praktek pemanfaatan sumber daya alam pertambangan yang tidak memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat daerah. lalu kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Minerba adalah merupakan salah satu konstruksi hukum baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang pengantiannya disebabkan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak mencantumkan secara eksplisit tentang pengaturan pencegahan dan pemulihan untuk daerah sekitar tambang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pertumbuhan hukum baru yang mengatur pertumbuhan kegiatan pertambangan di Indonesia dari aspek lingkungannya yang juga menyinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Pertumbuhan hukum baru dirangsang oleh adalah modernisasi sosial dan ekonomi yang diciptakan agar dapat diterima hukum itu secara internasional. Orang Indonesia kini menciptakan hukumnya sendiri demi kepentingannya sendiri, tetapi “demi kehormatan negara kita di dunia, kita harus mempunyai sistem hukum yang mutunya setingkat dengan sistem hukum bangsa-bangsa yang beradab”.<sup>12</sup>

Politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia adalah memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat dan negara, meskipun menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara sosial. Dalam pendekatan *analysis economic of law* situasi ini disebut sebagai *pareto-optimality* karena ketika negara melakukan perbaikan kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang bertujuan menguntungkan masyarakat dan negara, di lain pihak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga solusinya adalah negara juga harus bisa mengatasi kerugian-kerugian yang terjadi dengan melakukan pemaknaan dan rekonstruksi politik hukum pertambangan mineral dan batubara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



Perkembangan politik hukum pertambangan tahun demi tahun pasca disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Kegiatan pertambangan batubara diduga memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Secara sosial, masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kehadiran perusahaan pertambangan batubara walaupun demikian, kegiatan pertambangan meningkatkan potensi konflik antar masyarakat terkait dengan hak penguasaan lahan dan lowongan pekerjaan.<sup>14</sup>

Pada tataran praktis telah cukup banyak cerita kegagalan hukum positif (perundang-undangan) dalam mengembang misinya memajukan kehidupan masyarakat. Sebab utama kegagalan tersebut karena hukum positif cenderung berbicara tentang dunianya sendiri dan mengesampingkan kepeduliannya terhadap dinamika dan heterogenitas dunia luas. Inilah menjadikan hukum positif dan masyarakat sebagai kubu yang teralinasi, terdikotomi dan bahkan konfrontatif.<sup>15</sup>

Bahwa kemudian politik hukum pertambangan dipertautkan dengan masyarakat adat berikut eksistensinya adalah karena hukum dari kebijakan hak ulayat negara adalah pasal 33 ayat (3) dari UUD 1945 dan pasal 2 UUPA 1960, yang keduanya menyatakan bahwa semua tanah dan sumber daya alam di Indonesia dikuasai negara, kebijakan ini memungkinkan negara memberikan hak-hak atas tanah hak ulayat yang tidak/belum diperoleh tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat yang terkait dan tanpa memicu kewajiban hukum untuk membayar kompensasi yang memadai kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak atas tanah tersebut.<sup>16</sup>

Dalam konteks keadilan sosial dan isu kesejahteraan dalam lingkup investasi pertambangan mineral dan batubara jika ditinjau dalam kaitan hubungan masyarakat sekitar tambang dengan sumber daya alam mineral dan batubara dalam konteks hak untuk memberi persetujuan (*Right To Consent*) akan menemukan fakta bahwa negara dan sektor pertambangan bukanlah jawaban dari isu kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah Penelitian di Kalimantan Selatan menyimpulkan: (1) izin dari perusahaan-perusahaan industri pertambangan yang

---

<sup>14</sup> Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 174.

<sup>15</sup> Sudjito, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm. 157.

<sup>16</sup> Myrna, *Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Asia Tenggara*, Jakarta: Epistema Institute, 2012, hlm. ix.

diberikan oleh pemerintah daerah tanpa persetujuan masyarakat lokal, (2) kompensasi pembebasan lahan dan pemukiman masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri pertambangan cukup besar, tapi tidak sebanding dengan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. (3) Akuisisi lahan dan pemukiman masyarakat oleh perusahaan industri pertambangan mengurangi aksesibilitas sumber daya masyarakat agraris, (4) pada keterbatasan akses sumber daya agraria, masyarakat bertahan dengan strategi mata pencaharian mereka, (5) kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan industri pertambangan membuat sulit aktifitas dan kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak menyediakan ketentuan yang spesifik mengenai masyarakat adat. Di dalam Undang-Undang Minerba pengaturan lebih bersifat umum mengenai peran dan keterlibatan masyarakat dari pada satu kategori yang lebih spesifik mengenai masyarakat adat. Hal ini tentu merupakan kelalaian dari para pembuat undang-undang pada jelas disadari bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara membutuhkan tanah yang lebih luas, berada di daerah pedalaman yang merupakan wilayah teritorial masyarakat hukum adat.<sup>18</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Minerba disebutkan bahwa mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dari ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa peran masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kegiatan usaha pertambangan.<sup>19</sup> Salah satunya ketentuan di dalam Pasal 21 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana

---

<sup>17</sup> Lukman Hakim, Dkk, "Pertambangan Dan Kemiskinan Struktural Masyarakat Pulau Kecil (Studi Kasus Masyarakat Desa Sarakaman, Pulau Sebuku, Kotabaru, Kalimantan Selatan)", *Sodality*, Vol. 3 No. 1 2015, Bogor: IPB.

<sup>18</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. xi-xiii.

<sup>19</sup> Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 12.

Wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat secara terbuka. Peran serta masyarakat dalam keterlibatan dalam kegiatan usaha pertambangan karena usaha kegiatan tambang merupakan suatu kegiatan besar yang berada ditengah masyarakat, dimana tentunya kegiatan ini akan berinteraksi dengan masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada.

Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangan kelestarian lingkungan serta dampak dari kegiatan tersebut menimpa masyarakat setempat dimana kegiatan usaha tambang dilakukan. Atas dasar itu, dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Minerba dinyatakan bahwa Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat masyarakat. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan untuk menghindari persoalan-persoalan yang akan timbul dari kegiatan usaha pertambangan tersebut.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 134 Undang-Undang Minerba dinyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Minerba tidak merinci larangan-larangan pada tempat tertentu yang dimaksudnya, melainkan merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi lebih kabur karena tidak tahu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mana larangan yang dimaksud tersebut harus berpatokan. Demikian pula dalam Pasal 1 angka 28 UU Minerba yang menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Memang pada awalnya, masyarakat akan merasa gembira ketika suatu lahan pertambangan dibuka di daerahnya. Mereka akan berharap bahwa mereka akan mendapat pekerjaan yang layak seperti yang dimaksud ketentuan undang-undang di atas, namun pada kenyataannya karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan mereka tidak dapat bekerja pada perusahaan tambang yang berada di wilayahnya. Padahal Pasal 2 huruf a Undang-

---

<sup>20</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 206.

undang Minerba menentukan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Serta pasal 3 huruf e semakin memperjelas bahwa pertambangan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dengan demikian tujuan dari pembentuk undang-undang bahwa dengan dibuat undang-undang ini akan berdampak terhadap peningkatan kemakmuran rakyat hanya sebatas gagasan ideal atau *das solen* saja.<sup>21</sup>

Seharusnya hukum sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus menunjang pembangunan secara menyeluruh. Akibat dari kenyataan ini maka di dalam masyarakat selalu timbul kesan bahwa hukum masih kurang mampu menjamin keteraturan, ketertiban, kepastian dan pada gilirannya juga dirasakan kurang mampu menjawab tuntutan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Memperhatikan beberapa ketentuan dalam undang-undang tambang dan aturan kebijakan lainnya terdapat pertentangan antara yang diatur dengan kenyataan yang ada di masyarakat.<sup>22</sup>

Jika ditelusuri politik hukum mineral dan batubara di dalam undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri ESDM, arah politik hukum Minerba ini lebih kepada perkembangan hukum praktis yakni pemerintah menyediakan regulasi-regulasi yang mendukung hal-hal praktis pertambangan yang lebih mengatur hak dan kewajiban serta melindungi pengusaha pertambangan, perhatikan bahwa pemerintah hanya mengeluarkan peraturan terkait Wilayah Pertambangan, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Penggunaan Kawasan Hutan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Tentang Reklamasi dan Pascatambang, Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku Pada

---

<sup>21</sup> Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2008 hlm. 1.

<sup>22</sup> Herlambang P Wiratraman, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014,"

<http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhirpengkajiankonstitusiperlindunganmasyarakatadat.pdf>

Kementerian ESDM, Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Suaka Alam, Penguasaan Gas Metana Batubara, Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang ESDM Kepada Gubernur Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun 2010/2011, Pendelegasian Wewenang Pemberian Usaha di Bidang ESDM Bidang Penanaman Modal Kepada BKPM, Tentang Tatacara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, Ketentuan Ekspor Pajak Pertambangan, Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurniaan Mineral, Tentang Peningkatan Nilai Tambah, Tim Evaluasi Penyusunan KK dan PK2B, Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kerja Sama/Karya/Penguasaan Pertambangan Batubara, Tentang Proses Lelang, Tata Cara Pemberian Ijin Khusus Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penudaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, Tentang Bea Keluar Bidang Pertambangan, Penyerahan Tugas-Tugas Dekonsentrasi Kepada Gubernur dan lain-lain, sampai tulisan ini dibuat tidak ada satupun regulasi yang khusus diberikan sebagai upaya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pertambangan mineral dan batubara.<sup>23</sup>

Dalam kaitan sengketa atau konflik antara *Indigenous people* dengan perusahaan tambang mineral dan batubara merupakan sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan tambang dalam kaitannya dengan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan terhadap hak-hak masyarakat adat.<sup>24</sup> Di antara hak-hak terlanggar tersebut adalah hak-hak atas Tanah, tanah sebagaimana di ketahui mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan usaha pertambangan. Pelaksanaan investasi dalam bidang pertambangan mineral dan batubara mayoritas dengan cara penambangan (*eksplorasi*) terbuka dengan cara pengupasan lahan permukaan tanah, kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi hingga produksi selalu berkaitan dengan lahan tanah. Status tanah yang di gunakan untuk kegiatan ini dapat berupa hak atas tanah dan

---

<sup>23</sup> Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 56.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

tanah negara. Hak atas tanah untuk kegiatan ini, berupa tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, maupun hak-hak adat.<sup>25</sup>

Ketiadaan hukum yang mengatur tentu memiliki berbagai implikasi bagi pengusaha (pelaku usaha) dan juga bagi masyarakat disekitar wilayah ijin usaha pertambangan (Masyarakat hukum adat), beberapa implikasi adalah berlakunya sistem hukum terbuka (*open system*) bagi para pihak yang mengaju kepada hukum kontrak (perjanjian) dalam hal-hal teknis terkait konflik dengan masyarakat hukum adat yang dimana pelaku usaha tidak melakukan proses memperoleh persetujuan maka mekanisme penyelesaian perselisihan tentu akan menemukan jalan berujung pada konflik diantara Konflik yang bersifat kultural, dengan melibatkan unsur-unsur lainnya seperti konflik struktural (terjadi karena adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya), Konflik kepentingan (disebabkan oleh persaingan kepentingan yang di rasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian), Konflik nilai (disebabkan karena adanya orang yang berusaha untuk memaksakan suatu nilai kepada yang lainnya, atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif dimana di dalamnya tidak di mungkinkan adanya percabangan kepercayaan).

Konflik hubungan antar manusia (terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang/repetitif), dan konflik data (terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, dapat memberi informasi yang salah, tidak sepatutnya mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda).<sup>26</sup> Beberapa penyebab lain yang ditemui adalah kebanyakan konflik sumber daya alam mineral dan batubara, yakni:<sup>27</sup> Konflik Terjadi karena adanya praktek-praktek penghilangan pengakuan hak rakyat setempat terhadap tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, yang di lakukan oleh pihak-pihak lain baik badan-badan pemerintah maupun swasta, termasuk antara masyarakat hukum adat itu sendiri.

Konflik sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari bertabrakan pengakuan atau klaim hak atas tanah dan kekayaan alam yang berasal

---

<sup>25</sup> Salim Hs, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 95.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

dari sumber hukum yang berlaku ini, di yakini oleh masing-masing pihak memiliki ke-sah-an untuk mengelola suatu kawasan berikut sumber-sumber dayanya. Sudah barang tentu konflik hak ini juga di dasari oleh perbedaan kepentingan satu sama lain.

Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Butir 7 pengertian Izin Usaha Pertambangan disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Pasal 134 Hak atas wilayah Ijin Usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), atau wilayah ijin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Pasal 135 Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan, Pasal 138 Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Undang-Undang Mineral dan batubara hanya mengatur 2 (dua) hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan yaitu menuntut mengganti rugi jika terjadi kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan dan mengajukan gugatan kepengadilan jika perusahaan menyalahi ketentuan. Kedua pilihan tersebut sama pahitnya karena pilihan pertama menegaskan tidak diakuinya hak *veto* atau hak menentukan nasib sendiri, khususnya jika menolak pertambangan, sementara ganti rugi akan di atur dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, fakta kawasan cadangan mineral dan batubara masih kebanyakan berada di wilayah pedalaman, daerah terisolasi informasi dan kebudayaan hukum. Warga dihadapkan kepada perusahaan tambang yang memiliki modal untuk menyewa ahli hukum dan konsultan, juga membayar media, sementara itu proses peradilan yang lama, biaya mahal, dan sistem korup membuat warga beresiko menjadi korban kedua kali.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Siti Maimunah, *Negara Tambang Dan Masyarakat Adat, Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Pertambnagan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal*, Malang: Intras Publishing, 2012, hlm. v.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Pengadilan tanah gerogot, Gugatan perdata nomor 9/pdt G/2012/PNTG, Tanggal 30 mei 2012 yang diajukan perusahaan kepada H.Busyani S (Kelompok ahli waris atas hak tanah adat) dengan tuntutan ganti rugi atas tindakan ahli waris yang mengaku memperoleh hak tanah waris berdasarkan sistem waris hukum adat dayak Paser dan melakukan demo dengan cara memblokir /memportal wilayah yang menjadi obyek sengketa.

Sebagai negara hukum (*rechtsaat*) Indonesia saat ini dihadapkan kepada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. dalam undang-undang minerba ini nampak hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat seolah dua kutub yang saling terpisah. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan dasar filosofi dari hukum itu sendiri, dimana hukum di lahirkan bukan hanya sekedar membuat tertib sosial (*social order*), tetapi lebih dari itu, bagaimana hukum yang di lahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>30</sup> Fungsi hukum dalam kelompok masyarakat yang dimaksud diatas adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang akan membersihkan dari penyimpangan masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi atau peran untuk memperatahkan eksistensi kelompok dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam tataran teori Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan yang tertulis dan kaidah hukum pertambangan yang tidak tertulis, hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bentuknya tidak tertulis dan bersifat lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>32</sup>

Dalam kaitannya dengan lingkungan pertambangan ada di atur tentang pengelolaan lingkungan pertambangan adalah sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. kegiatan reklamasi misalnya adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Dalam peraturan minerba mengatur kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

---

<sup>30</sup> Umar Sholehudin, *Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2011, hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 9.



Walaupun perlindungan fungsi-fungsi lingkungan dalam pengelolaan pertambangan telah diantisipasi melalui kewajiban membuat dokumen AMDAL Sebagaimana yang diwajibkan undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Amdal terdiri dari dokumen studi amdal, rencana pengelolaan lingkungan hidup (RPL), Rencana pemantauan Lingkungan (RPL) yang harus mendapat persetujuan pemerintah. dinyatakan perusahaan wajib membuat rencana tahunan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RTPKL) dan wajib menyerahkan jaminan reklamasi dan pasca tambangan kepada pemerintah.

Selain itu menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup pasal 10 pemanfaatan sumber daya alam di lakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.<sup>33</sup>

Dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat (31) disebutkan Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Bahwa kemudian ketika ada persoalan terkait hak memberikan persetujuan maupun hak terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat dihadapkan pada doktrin Segala bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Landasan ini yang sering sekali membuat negara berbenturan dengan masyarakat adat sebab negara memiliki landasan konstitusional menguasai seluruh tanah air, termasuk tanah air masyarakat adat. Namun ketentuan konstitusional tersebut menetapkan bahwa penguasaan negara tersebut hanya dilakukan agar tanah dan sumber daya bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

---

<sup>33</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 215.

Jadi, penguasaan negara bukanlah ditujukan untuk mengesampingkan hak-hak rakyat, termasuk masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Sementara itu, dasar konstitusional mengenai keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini membatasi keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk haknya atas tanah dan sumber daya alam. Kedua landasan konstitusional tersebut, yaitu Pasal 33 dan Pasal 18 UUD 1945 terletak dalam bab yang berbeda sehingga memberikan kesan tidak saling berhubungan. Padahal diantaranya sangat erat kaitannya. Penguasaan negara terhadap tanah dan sumber daya alam timbal balik dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam.

Dalam doktrin hak asasi manusia, semua hak berada pada tangan warga negara, dalam hal ini termasuk masyarakat hukum adat dengan hak-hak komunal yang dimilikinya, sementara itu negara merupakan entitas yang diberikan tanggungjawab untuk mengakui (*to recognize*), menghormati (*to promote*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) semua hak asasi dari warga negara. Pada titik ini pula muncul penegasan bahwa sejatinya perjuangan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan dan merebut kembali tanah airnya merupakan perjuangan kewarganegaraan (*act of citizenship*).<sup>34</sup>

Kedua landasan konstitusional tersebut, yakni Pasal 33 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dipertemukan dalam Ketetapan MPR No. IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR ini memiliki kedudukan penting selain sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pada masa lalu, Ketetapan MPR ini juga merupakan prinsip-

---

<sup>34</sup> Herlambang P Wiratraman, *et al.*, 2014, "laporan akhir tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014,"

<http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhirpengkajiankonstitusiperlindunganmasyarakatadat.pdf>, *Op.cit.*

prinsip pemandu kebijakan negara (*directive principles of state policy*) yang dibuat pada masa reformasi.

Dengan demikian, Ketetapan MPR ini merupakan pemandu bagi pemerintah dan DPR dalam melakukan perubahan hukum berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam kaitannya untuk mengakui keberadaan dan hak tradisional masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam. TAP MPR tersebut dibentuk atas berbagai pertimbangan, antara lain: Pertama, bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri.

Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; Kedua, MPR mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam; Ketiga, pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik.

Keempat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; Kelima, pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat serta menyelesaikan Selengkapnya baca perihal menimbang dalam TAP MPR No.IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. konflik; dan Keenam, untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Di dalam TAP MPR tersebut dinyatakan pula dalam Pasal 1 bahwa “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Sementara itu, cakupan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. TAP MPR tersebut menentukan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Di dalam Pasal 4 TAP MPR tersebut disebutkan bahwa prinsip-prinsip pembaruan agraria antara lain:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Selain menentukan prinsip-prinsip pembaruan agraria, TAP MPR tersebut juga mengatur mengenai arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 5 ayat (1) TAP MPR tersebut menentukan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundangundangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 Ketetapan ini.
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
- f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaharuan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Sementara itu Pasal 5 ayat (2) TAP MPR tersebut menentukan bahwa arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber alam tersebut.
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
- g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

Ketetapan MPR tersebut memberikan mandat kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan pengkajian ulang (*review*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menjadi relevan dalam kaitannya dengan melakukan pengkajian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat adat. **Pertama**, kebanyakan pengaturan mengenai keberadaan dan hak masyarakat adat terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. **Kedua**, ketetapan MPR No.

IX/2001 menjadikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam sebagai salah satu prinsip yang menjadi tolak ukur dalam melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundangundangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Politik hukum pengelolaan sumber daya alam secara umum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 33 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dipertemukan dalam Ketetapan MPR No. IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sangat baik namun dalam pelaksanaannya tidak diterapkan secara konsisten dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara terkhusus pada bagian Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yakni hak asasi masyarakat (masyarakat adat) untuk memberikan persetujuan atas rencana dan usaha pertambangan dan mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam, didalam undang minerba tidak ada definisi khusus tentang masyarakat hukum adat berikut turunan ketentuan-ketentuan pengakuan, penghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Bandingkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi diatur pengelolaan Migas dalam kaitannya dengan hak atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UU Migas menyatakan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat.

Dengan demikian nampak jelas bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha Migas tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat. Namun pada pengaturan lain ditentukan bahwa pada tanah masyarakat adat tetap dapat dilakukan kegiatan usaha Migas setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat adat. Pada penjelasan Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa: "...Khusus tempat pemakaman, tempat 5 Selengkapnya Pasal 33 Ayat (3) UU Migas menyatakan: Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada: a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat; b. lapangan dan bangunan pertahanan

negara serta tanah di sekitarnya; c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut. yang dianggap suci dan tanah milik masyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat<sup>27</sup>. Ketentuan ini menganulir larangan penggunaan tanah masyarakat adat untuk usaha Migas.

Dengan kata lain, kegiatan Migas dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat setelah mendapatkan persetujuan resmi dari masyarakat adat. Persetujuan masyarakat adat tersebut dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan keputusan mengenai cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atas tanah.

Dalam hal ini menunjukkan suatu ketidaksinkronan karena antara UU Migas dan UU Minerba sama-sama merupakan undang-undang yang menjadi landasan kegiatan pertambangan di Indonesia. Apalagi kegiatan pertambangan mineral dan batubara seringkali membutuhkan tanah yang lebih luas bila dibandingkan dengan kegiatan minyak dan gas bumi. padahal dalam Pasal 10 huruf b UU Minerba dinyatakan bahwa Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat masyarakat.

Walaupun kemudian dalam Pasal 134 UU Minerba dinyatakan bahwa Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini serupa dengan ketentuan mengenai larangan penggunaan tanah tertentu untuk kegiatan minyak dan gas bumi dalam UU Migas. Namun bedanya ketentuan di dalam UU Minerba tidak merinci larangan-larangan pada tempat tertentu yang dimaksudnya, melainkan merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi lebih kabur karena tidak tahu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mana larangan yang dimaksud tersebut harus berpatokan.



### C. SIMPULAN

Pembangunan hukum pengelolaan sumberdaya alam secara umum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 33 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dipertemukan dalam Ketetapan MPR No. IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam belum memadai dalam pelaksanaannya dengan tidak diterapkan secara konsisten dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara terkhusus pada bagian menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yakni hak asasi masyarakat (masyarakat adat) untuk memberikan persetujuan atas rencana dan usaha pertambangan dan mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam, didalam undang-undang minerba tidak ada definisi khusus tentang masyarakat hukum adat berikut turunan ketentuan-ketentuan pengakuan, penghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Bahwa dari berbagai catatan literatur, media informasi, di ketahui fakta-fakta begitu banyak konflik terbuka antara perusahaan pertambangan mineral dan batubara dengan masyarakat hukum adat menunjukkan perlunya suatu perubahan peraturan perundangan-undangan di sektor mineral dan batubara dimana perlu diatur lebih komprehensif sehingga hadir keberpihakan hukum terhadap masyarakat hukum adat dengan memanfaatkan konseppluralisme hukum dipahami sebagai situasi di mana arena sosial tidak hanya di isi oleh hukum negara, tetapi juga di penuh dengan berbagai sistem normatif yang dapat menimbulkan harmoni sekaligus ketegangan. Secara gramatikal pluralisme hukum (*legal pluralisme*) diartikan sebagai keberagaman hukum, secara sempit pluralisme hukum di lihat ketika suatu negara mengakui keberadaan hukum adat atau hukum lokal lainnya. model pembentukan dan penerapan penerapan hukum integratif yakni pertautan hukum (kombinasi) hukum formal negara (undang-undang) dengan hukum adat/kearifan lokal (*living law*) masyarakat hukum adat setempat yang bersumber dari hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor XX/MPRS/1966 lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Dalam *Rechtsstaat* Republik Indonesia, hukum bukan hanya produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi dan/atau lembaga-lembaga tinggi negara saja, melainkan lebih dari itu, yaitu mendasari atau membimbing tindakan-tindakan lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut. Hukum adalah dasar memberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan rakyat Indonesia baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maupun dalam kehidupan hukum dalam arti sempit sebagaimana kita artikan sehari-hari sehingga dapat tercapai keadilan bagi seluruh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Ade, Maman. 2005. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ade, Saptomo. 2010. *Hukum Dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo
- Hs, Salim. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan batu bara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ida, Nurlinda. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- L Tanya, Bernard. 2010. *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Mordiono, et al. 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi, Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat
- Myrna. 2012. *Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Asia Tenggara*, Jakarta: Epistema Institute

Siti, Maimunah. 2012. *Negara Tambang Dan Masyarakat Adat, Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Pertambnagan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal*, Malang: Intras Publishing

Sudjito. 2012. *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Sumardjono, Maria. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas

Sumardjono, Maria. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mana University Press

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Tolib, Setiady. 2008. *Inti Sari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta

Tri, Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Dibawah Rezim UU No 4 Tahun 2009*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Umar, Sholehudin. 2011. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press

**Internet :**

Herlambang P Wiratraman, Herlambang, *et al.*, "Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014,"

[http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir\\_pengkajian\\_konstitusi\\_perlindungan\\_masyarakat\\_adat.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perlindungan_masyarakat_adat.pdf)

<http://surabaya.tribunnews.com/2017/04/07/siswa-madrasah-dan-pembina-pramuka-tewas-tenggelam-di-lahan-bekas-tambang-kapur-begini-kronologinya>

<http://www.mongabay.co.id/2016/05/18/terus-bertambah-sudah-24-anak-meninggal-di-lubang-bekas-tambang-kalimantan-timur/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161121200937-20-174240/lubang-tambang-di-kaltim-akibatkan-27-korban-tewas/>

<http://www.jatam.org/wp-content/uploads/2015/05/Kertas-Posisi-Hari-Anti-Tambang-2015.pdf>, diakses pada 27 Juni 2018

[https://www.researchgate.net/publication/308946419\\_Politik\\_Hukum\\_Pengelolaan\\_Pertambangan\\_Mineral\\_dan\\_Batubara\\_dengan\\_Pendekatan\\_Economic\\_Analysis\\_of\\_Law](https://www.researchgate.net/publication/308946419_Politik_Hukum_Pengelolaan_Pertambangan_Mineral_dan_Batubara_dengan_Pendekatan_Economic_Analysis_of_Law).New.okezone.com, diakses pada 4 Nopember 2010

P. Wiratraman, Herlambang, *et. al.*, 2014, *laporan akhir tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014,

[http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir\\_pengkajian\\_konstitusi\\_perlindungan\\_masyarakat\\_adat.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perlindungan_masyarakat_adat.pdf)

[Samarinda.prokal.co/read/news/9340-banjir-bandang-akibat-tambang-warga-bisa-tuntut-ganti-rugi.html](http://Samarinda.prokal.co/read/news/9340-banjir-bandang-akibat-tambang-warga-bisa-tuntut-ganti-rugi.html), diakses tanggal 22 juli 2017,

[news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan](http://news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan),

[news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan](http://news.okezone.com/read/2017/07/17/337/1738005/bnpb-banjir-di-belitung-timur-akibat-aktivitas-pertambangan) di akses tanggal 22 Juni 2018